



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 900/ 18 /2024

TENTANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu membentuk Pengelola Perpustakaan Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelola Perpustakaan Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**

KESATU : Membentuk Pengelola Perpustakaan Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan pada jam kerja sebagai berikut :
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00
Jumat : 08.00 – 11.00
2. Menginventarisasi Perpustakaan.
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan.
4. Melaksanakan pengadaan bahan bacaan.
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak.
6. Melayani masyarakat pengguna jasa
7. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan
8. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 September 2024

Pt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,



DARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 900/ 10 /2024
TENTANG
PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Daryono, SH, MM	Plt.Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Fahrudin, S.Sos.	Kabag Pengawasan dan Penganggaran	Kepala
3.	Suharyono, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Unit Pengadaan Bahan Bacaan
4.	Vidi Bahtiar Bethan, ST, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Unit Teknologi Informasi dan Pelayanan Pengguna
5.	Etik Sugiyarti, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Unit Pengelola Bahan Bacaan

Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,



DARYONO